

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT
LAPORAN TRANSAKSI REKENING PALSU
(Studi Kasus No.748/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

OLEH:
SIVA REZSYA DWI PUTRI
B011171369



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT
LAPORAN TRANSAKSI REKENING PALSU
(Studi Kasus No.748/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

OLEH:

SIVA REZSYA DWI PUTRI

B011 171 369

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI REKENING PALSU
(Studi Kasus No.748/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh


**SIVA REZSYA DWI PUTRI
B011171369**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Kamis, 01 April 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198703 1 002



Dr. Andyna Mayasari Muin SH.,MH.
NIP. 19880927 201504 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199803 1 005

PERSETUJUAN PEMEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siva Rezsya Dwi Putri

Nomor Induk : B011171369

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu
(Studi Kasus No 748/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar , 26 Februari 2021

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Abd. Asis SH., MH.
NIP. 196206181989031002


Dr. Audyna Mayasari Muin SH., MH.
NIP. 198809272015042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SIVA REZSYA DWI PUTRI
N I M	: B011171369
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendepleger Laporan Transaksi Rekening Bank atau Membuat Laporan Palsu (Studi Kasus No 748/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siva Rezsya Dwi Putri
NIM : B011171369
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI REKENING PALSU (Studi Kasus No.748/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Siva Rezsya Dwi Putri

ABSTRAK

Siva Rezsya Dwi Putri (B0111 17 369), Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu (Studi Kasus: Studi Kasus No.748/Pid.Sus/2019/PN.Mks). Dibimbing oleh Abdul Asis , selaku Pembimbing I dan Audyna MayaSari Muin, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu dalam pandangan hukum pidana ; dan (ii) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana laporan transaksi rekening palsu (Studi Kasus Putusan No 748/Pis.Sus/2019/PN.Mks).

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang – undangan, bahan hukum sekunder seperti makalah atau jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum yaitu data primer ataupun data sekunder di analisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan meneelaah, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dikaji guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Hasil penelitian yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah (i) kualifikasi tindak pidana perbankan diatur pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan diubah menjadi Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (ii) Penerapan pidana materil terhadap tindak pidana Perbankan pada putusan No.748/Pid.sus/2019/Pn.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur delik sesuai dengan yang di dakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan 49 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Perbankan*

ABSTRACT

Siva Rezsya Dwi Putri (B0111 17 369), Judicial Review of the Crime of Making False Account Transaction Reports (Case Study: Case Study No.748 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks). Supervised by Abdul Asis, as Advisor I and Audyna MayaSari Muin, as Advisor II.

This study aims to determine the qualifications of an act against a criminal act of making a fake account transaction report in the view of criminal law; and (ii) To find out the application of material criminal law to the criminal act of fake account transaction reports (Case Study of Decision No 748 / Pis.Sus / 2019 / PN.Mks).

This type of research uses normative legal research methods to research and write this thesis discussion. Therefore, the data source is only secondary data consisting of primary legal materials such as statutory regulations, secondary legal materials such as papers or journals, and tertiary legal materials such as legal dictionaries. Analysis of legal materials, namely primary data or secondary data, is analyzed qualitatively. Then the data is presented descriptively, namely by analyzing, explaining, and describing the problems associated with the object being studied in order to provide a clear and directed understanding of the research results.

The research results that can be obtained from this thesis are (i) the qualification of banking crime is regulated in article 49 paragraph 1 letter a Law No.7 of 1992 concerning Banking is amended into Law 10 of 1998 concerning Banking (ii) Application of material crimes against Banking crime in decision No.748 / Pid.sus / 2019 / Pn.Mks is correct because it has met the element of offense as charged by the public prosecutor in accordance with 49 paragraph 1 letter a of Law No. 7 of 1992 concerning Banking was amended into Law No. 10 of 1998 concerning Banking

Keywords: *Crime, Banking*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan suri tauladannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu (Studi Kasus N0 748/Pid.Sus/2019/PN.Mks) “.

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan hormat, cinta , kasih sayang penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluargaku yang tercinta, yaitu kedua orangtua Penulis, kepada Ayahanda Andi Suharto Salahuddin, S.P, M.M., yang telah mengajarkan penulis banyak hal selama menyusun skripsi dan ibundaku Dra. Musdalifah, MPd sosok ibu juga sahabat yang terbaik, terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta doa dari ayah dan ibunda yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, dan kepada saudara ku yang tercinta Faiz Perdana Putra S.Ak yang telah menjadi kakak yang sangat baik dan mendidik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima

kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor dan seluruh Stafnya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Wakil Dekan dan segenap dosen Fakultas Hukum Indonesia beserta seluruh Stafnya.
3. Dr. Abd. Asis, SH.,MH selaku pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH selaku pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH.,DFM., Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis,sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.

6. Kepada Pamanda yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan, Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum & Keluarga, Prof. Dr. H. A. Pawennari Hijjang, MA & Keluarga, H. Mursalim Rauf SH,MH & Keluarga, Alm. Ahmad Yulias SH, Mkn & Keluarga, Haedar SH,MH & Keluarga.
7. Teman – teman HLSC 2017 atas segala bantuan dan supportnya kepada penulis.
8. Kakanda yang sudah penulis anggap seperti Kakak sendiri, Kakanda Ahmad Naufal, S.H., Kakanda Slamet Ibrahim, S.H., Kakanda Rizky Hasbi, S.H., Kakanda Andi Aulia Pananggari, S.H., Kakanda Hj. St. Athirah Cahyani Annas, S.Hub. l'nt., Kakanda Hj. Widia Husain S,Ked., Kakanda Afif Muhaimin, S.H., Kakanda Amar Labadjo, S.H., Kakanda Rudolf Richo O.F.S ,S.H.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang sudah seperti saudara/i-ku yang selalu ada disaat Penulis resah dan sedih,selalu mau ditelfon jam berapapun itu, selalu direpotin sama diriku, kalian semua keren. Mutia Ramadhanty, Khamila Cheesy, Alyssa Ulmiah, Raina HM, Liqa Lili, Jihan Fadilah, Humaira Athifah, Alya Malik, Intan Annisa, Salsabila Sakinah, Disya Amalia, Shafira Saodana, Jennifer Rosaline, Andi Safna, Syafira Bestari, Cicu Parawansa, Nurrisa Ismail, Andi Chaidir, Alif Thariq, Icha Nisa, Riska Eprillia, Rifad Rahadi, Nurul Khair, Reny Amirullah, Risma Bafadal, serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

10. Keluarga besar Pledoi 2017 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
11. Sahabat terbaik bagi Penulis Andi Muhammad Fadel Fachryansyah, yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani Penulis dalam keadaan apapun, selalu sabar mendengarkan keluh kesah, segala drama sebelum ujian, looking forward to many more adventure together, semoga apa yang dicita-citakan bersama terwujud.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan kritik senantiasa Penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Aamiin Ya Rabb.

Makassar, 15 Februari 2021

Siva Rezsya Dwi Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
PERSETUJUAN PEMEMBIMBING	3
PERNYATAAN KEASLIAN	5
ABSTRAK	7
ABSTRACT	8
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS MASALAH I	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
B. Perbankan dan Nasabah	21
1. Pengertian Perbankan dan Nasabah	21
2. Sistem Perbankan	22
3. Hukum Perbankan.....	23
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	24
D. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Tindak Pidana Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu Dalam Pandangan Hukum Pidana	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA II DAN ANALISIS MASALAH II	39
A. Tindak Pidana Perbankan.....	39

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	41
C. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Laporan Transaksi Rekening Palsu (Studi Kasus Putusan No. 748/Pis.Sus/2019/PN.Mks)	43
1. Posisi Kasus	43
2. Dakwaan.....	45
3. Tuntutan Penuntut Umum	52
4. Amar Putusan.....	62
5. Analisis Penulis	72
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin canggih tidak dapat dipungkiri bahwa Globalisasi membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan diseluruh dunia. Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang berkembang. Perkembangan yang telah terjadi, mencakup segala bidang kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara dan salah satu di antaranya yaitu pada bidang perkonomian. Dengan adanya perkembangan Globalisasi ini mampu mempengaruhi seluruh sistem perekonomian Negara. Semakin padat kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu Negara maka tentu saja akan berbanding lurus dengan kecepatan perputaran uang yang terjadi didalamnya dengan kondisi seperti ini, maka sektoril akan bergerak semakin maju atau semakin tumbuh dari waktu ke waktu.

Untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil, Negara perlu membentuk sebuah lembaga keuangan yang dapat berperan aktif. Lembaga keuangan tersebut adalah Bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 2 masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pendirian bank di Indonesia bertujuan sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari orang atau pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan, menjadi lembaga yang dapat menghimpun pendanaan. Selain itu, bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak¹. Berbagai hal di atas pada dasarnya selaras dengan apa yang dikemukakan dalam pertimbangan UURI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UURI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa:

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UURI 1945 dalam menghadapi perkembangan perekonomian Nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, termasuk perbankan dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional dibidang perdagangan barang dan jasa,

¹Malayu S. P. Hasibuan, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.4.

diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian khususnya sector perbankan.²

Salah satu produk jasa yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah jasa pelayanan keuangan dalam hal ini berbentuk perbankan. Tersedianya jasa pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pengelola keuangan baik dalam bentuk layanan penyimpanan, investasi, maupun pemberi kredit tentu memberi kemudahan bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa, lembaga perbankan kemudian membentuk hubungan hukum dengan nasabahnya. Dimana bank menawarkan produk jasa dan masyarakat menggunakannya sebagai bentuk konsumsi atas produk tersebut. Hubungan ini yang kemudian diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Baik untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bank dan nasabah, hingga mengatur perjanjian yang timbul antar keduanya. Kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan merupakan modal besar bagi suatu bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dalam hal ini fungsi bank baru dapat terlaksana dengan seimbang jika partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbankan dilakukan dengan aktif.

Oleh karena itu, hal yang harus diwujudkan dari suatu bank adalah keamanan yang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip kehati-

²Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, TR Rahma Solo, Jakarta, hlm.5.

hatian atau prudential principle. Prinsip kehati-hatian inilah yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap pekerja di bidang perbankan, mulai dari dewan komisaris, direksi, hingga pegawai bank. Dalam menjalankan tugas, pegawai yang bekerja di bidang perbankan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini sejalan dengan akses yang dimiliki bankir terhadap dana nasabah yang dititipkan ke bank. Maka dari itu, selain penerapan prinsip kehati-hatian, integritas dari bankir itu sendiri merupakan faktor penting untuk menunjang terwujudnya pelaksanaan tugas bank yang sehat. Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian serta pengawasan akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan pegawai bank yang dapat merugikan nasabah. Hal inilah yang kemudian menjadi tindak pidana di bidang perbankan

Seperti yang telah kita ketahui bahwa tindak pidana di bidang perbankan adalah salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang perekonomian. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank yang sebagaimana menjadi sasarannya. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan kegiatan usaha pokok bank, perbuatan yang mana dapat diperlakukan peraturan pidana di luar UURI tentang Perbankan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), UURI tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana lainnya yang sejenis.

Permasalahan yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan oleh Pihak Terafiliasi (sebagai pelaku tindak pidana) terhadap nasabah bank (sebagai korban tindak pidana) dengan melakukan modus yang sangat variatif. Kejahatan yang disebabkan oleh Pihak Terafiliasi termasuk dalam kategori *white collar crime*.³ Karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang tinggi dan otoritas pengendali kegiatan usaha di lingkup perbankan dengan menyalahgunakan jabatannya dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam perkembangan lingkup perbankan pada saat ini, salah satunya dilakukan dengan cara memasarkan produk perbankan dan juga produk diluar perbankan dalam bentuk modus operandi dengan menjalankan kegiatan usaha bank sebagaimana cara yang melawan hukum melalui bank sarana atau alat yang berlanjut menjadi suatu tindak pidana.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di bidang perbankan adalah pembobolan dana nasabah dan juga pemalsuan laporan transaksi rekening Bank atau pembuatan laporan palsu. Tindak pidana ini, walaupun telah sering terjadi, tetapi belum mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal tindak pidana pencucian uang atau money laundering sebagai tindak pidana di

³*ibid.*

ruang lingkup perbankan. Padahal, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan kepada nasabah, tindak pidana penggelapan dana nasabah dapat lebih merugikan dibandingkan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang menggunakan lembaga perbankan sebagai instrumen untuk menyamarkan asal usul dana yang dihasilkan dari tindak pidana. Sedangkan pembobolan dana nasabah merugikan masyarakat secara langsung dimana dana nasabah yang ditiptikan di bank menjadi berkurang dari jumlah seharusnya.

KUHPidana digunakan sebagai dasar acuan dalam tindak pidana pemalsuan dana nasabah. Terdapat beberapa pasal dalam KUHPidana yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana ini. Pasal-pasal ini merupakan pasal dengan substansi tindakan yang dilarang berupa pemalsuan. Pasal dalam KUHPidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembobolan dana nasabah adalah Pasal 263 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan."
- (2) "Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu eolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian"

Namun, semakin banyak usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan

yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah mereka yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana baik yang meliputi pihak eksternal bank maupun yang meliputi pihak internal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank, maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang diwakili oleh pejabat-pejabatnya).

Semakin canggihnya teknologi berarti semakin canggih pula tindak pidana yang dapat timbul karenanya. Walaupun peraturan hukum terus diperbaharui untuk menyesuaikan diri, tetapi tidak dapat menghentikan timbulnya tindak pidana di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan akibat dari ambruknya atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak luas pada bank-bank lain atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan (sistem moneter) dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan dan sistem pembayaran dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam tentang Tinjauan

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu (Studi Kasus Putusan NO.748/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu dalam putusan nomor 748/Pis.Sus/2019/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan akan dicapai melalui penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemalsuan laporan transaksi rekening palsu dalam pandangan Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu dalam putusan nomor 748/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dapat menambah inventarisasi dan informasi mengenai Tinjauan

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu (Studi Kasus Nomor 748/Pid.Sus/2019/PN-MKS)

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini ada kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis:

1. RIZKI SULFIANTI AMALIA (B11111132), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul penelitian TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH BANK CIMB NIAGA SEBAGAI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks). Yang membedakan ialah pada penelitian saudari Rizki Sulfianti Amalia mengkaji Rumusan masalah yang kedua membahas tentang bagaimana penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pembobolan dana nasabah bank pada putusan no.403/Pid.B/2011/PN.Mks sedangkan yang dikaji oleh penulis Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu (Studi kasus Putusan No 748/Pis.Sus/2019/PN.Mks)
2. DARWIS (B11112668), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERBANKAN (Studi Kasus Tindak Pidana

Perbankan Pada Bank BNI Cab. Maros). Perbedaannya adalah pada penelitian saudara Darwis mengkaji rumusan masalah kedua membahas tentang bagaimana mengetahui Peran Direktorat Reserse Kriminal khusus dalam mengungkap tindak pidana perbankan sedangkan yang dikaji oleh penulis Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu (Studi kasus Putusan No 748/Pis.Sus/2019/PN.Mks)

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴

1. Jenis Penelitian:⁵ Jenis Metode yang digunakan menulis adalah metode normatif atau biasa disebut penelitian doktrinal. Penelitian normatif atau biasa disebut penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

⁴Soerjono Suekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, hlm. 54.

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian: Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni:

a. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tinjauan Yuridis Terhadap Medepleger dalam Tindak Pidana Laporan

Transaksi Rekening Palsu (Studi Kasus NO
748/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmiah dibidang hukum, artikel atau makalah, jurnal hukum, pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan teorisme. Penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum serta

berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian berupa data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dimana proses pengolahan data yang terkumpul dan dianggap telah mencukupi kebutuhan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu (Studi Kasus N0 748/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI REKENING PALSU DALAM PANDANGAN HUKUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang menggunakan kata *straf-baar feit* untuk menyebut apa yang di kenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*.⁶ Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁷

Ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana.

⁶Andi Sofyan dan Nur Azisa,2016,*Hukum Pidana*,Pustaka Pena Press,Makassar,hlm.96.

⁷*ibid.*

- a. Simons menyatakan bahwa Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸
- b. E. Utrecht menyatakan bahwa dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁹
- c. Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁰
- d. Van Hamel berpendapat bahwa, strafbaar feit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

Tindak pidana (*delict*) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif.

R.Abdoel Djamali¹², “bahwa dimaksud pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau

⁸Moeljatno,2005,*Asas-asas Hukum Pidana*,Bina Aksara,Jakarta,hlm.20.

⁹*ibid.*

¹⁰*ibid*,hlm.22.

¹¹Lamintang, P.A.F,1997,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm.34.

¹²Abdullah Marlang ,Irwansyah dan Kaisaruddin,2011,*Pengantar Hukum Indonesia*,Cet.2,ASPublishing,Makassar,hlm.67.

rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya.”

Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*Ananct does not make a person guilty unless the min is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Lamintang¹³ unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹³Leden Marpaung,2005,*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.105.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
- c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative atau disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus (*voordurende delicten*).

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana metril (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No.30 Tahun 2002), Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga korban.
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.¹⁴

B. Perbankan dan Nasabah

1. Pengertian Perbankan dan Nasabah

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.¹⁵ Istilah bank sudah tidak asing didengar ditelinga masyarakat, definisi Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶ Sedangkan, Nasabah adalah semesta orang yang berada di luar organisasi komersil yang menerima layanan,

¹⁴Amir Ilyas,2012,*Asas – Asas Hukum Pidana*,Rangrang education & Pukab,Yogjakarta,hlm.28.

¹⁵M. Nur Rianto Al Arif,2010,*Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah*,Alfabeta,Bandung,hlm.189.

¹⁶<https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html> diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.29 WITA.

penyerahan barang atau jasa dan organisasi (perusahaan) mereka adalah pembeli atau pemakai akhir. Berdasarkan dari pencarian pengertian tentang Nasabah dapat diambil kesimpulan bahwa nasabah merupakan suatu aspek yang paling penting dalam mempertahankan profit sehingga perusahaan mampu bertahan di era persaingan yang semakin ketat.

2. Sistem Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut aspek tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha yang ada. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melakukan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Pembahasan sistem perbankan dalam Undang-Undang ini mencakup mengenai:¹⁷

- a. Asas, fungsi dan tujuan perbankan
- b. Jenis-jenis dan usaha bank
- c. Perizinan, kepemilikan, dan bentuk-bentuk hukum bank
- d. Persyaratan dan prosedur pendirian bank

¹⁷UU NO 10 TAHUN 1998.

Keempat elemen inilah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perbankan. Dimana masing-masing elemen berkaitan. Mulai dari 17 latar belakang tujuan perbankan, bentuk-bentuk lembaga perbankan, bagaimana cara mendirikan bank serta pengaturan kepemilikannya.

3. Hukum Perbankan

Dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan perbankan. Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Yang berarti, berisikan peraturan hukum (norma hukum), dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.¹⁸ Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundangundangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan.

Untuk lebih spesifik, tindak pidana atau kejahatan perbankan dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena beberapa hal berikut ini:¹⁹

¹⁸Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

¹⁹Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, CV Nuansa Aulia Bandung, hlm.18.

- a. Tindak pidana ini dilakukan dengan suatu proses,produser dan cara yang sangat rumit.
- b. Dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana tertentu (teknologi-teknologi tertentu).
- c. Dilakukan oleh kalangan profesi tertentu yang ahli di bidangnya atau dalam melakukan pekerjaannya.
- d. Dilakukan tidak oleh satu orang melainkan oleh beberapa orang yang terstruktur dan tersistematisasi.
- e. Dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan di mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak warga Negara.
- f. Merupakan atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pengertian Pemalsuan Surat:

1. Pemalsuan

Benar yang diucapkan dan disebarkan dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keadaan tertentu atau dengan cara cara tertentu tidak boleh mengandung sifat yang palsu. Sifat palsu yang mengandung pengaruh buruk itu perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, yang

menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya Tindak Pidana Pemalsuan.

Definisi pemalsuan menurut Adami Chzawi dalam bukunya yaitu:

“Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”²⁰

Istilah pemalsuan,tidak perlu selalu diartikan dalam perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya melainkan termasuk juga palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal seperti halnya laporan dan pengeluaran palsu. Hal tersebut diatur dalam pasal 220 KUHP.

Berkaitan dengan itu, pemalsuan surat hanya merupakan salah satu tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 sampai dengan 275 KUHP.

2. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau dicetak menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberi secara jelas tentang pengertian surat tetapi dengan memperhatikan rumusan yang ada pada pasal 263

²⁰Adami Chzawi dan Ardi Ferdian,2014,*Tindak Pidana Pemalsuan*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.135.

ayat 1 KUHP, maka dari itu dapat diketahui pengertian surat sesuai dengan yang dirumuskan pada pasal 263 KUHP²¹ ialah sebagai berikut :

(1) barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak,perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,karena pemalsuan surat,dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu,seolah olah benar dan tidak palsu,jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, pada pasal 264 KUHP menjelaskan bahwa :

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara 8 tahun, jika dilakukan terhadap :

1. akta-akta otentik.
2. surat utang dan sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari sesuatu lembaga umum.

²¹Pasal 265 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

3. surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai.
4. talon, tanda bukti difiden atau bunga dari salah satu bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat itu.
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau janji palsu seolah olah benar dengan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dapat dimaksudkan dengan surat adalah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menerbitkan suatu hak seperti ijazah, karcis tanda masuk, dll.
- b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian seperti surat perjanjian piutang, perjanjian sewa perjanjian jual beli.
- c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang seperti kuitansi, atau surat semacam itu.
- d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan buku tabunga, pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dll.

Dalam KUHP tidak jelas apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak dengan

menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan di dalam KUHP seperti akte kelahiran, bukti tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan obligasi. Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam KUHP adalah tulisan yang tertulis di atas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

3. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang meniru, menciptakan suatu benda kehilangan keabsahannya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat.

Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah bahwa membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:²²

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valsheidsingeschrijftein*) (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan Pasalnya sebagai berikut.

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atay sesuatu pembebasan hutang, atau yan boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat

²²*Op.cit*,Adami Chazari dan Ardi Ferdian,hlm.136.

itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkansesuatu kerugian.

Bagian inti delik (*delictsbestandelen*):²³

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat
- b. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntuhkan sebagai bukti mengenai suatu hal, perikatan atau pembesasan utang dan
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Menurut Cleiren, ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan ini yaitu:²⁴

- a. Kepentingan umum (*publica fide*), kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
- b. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya, ialah bagaimana dapat dibuktikan kerugian itu harus dapat terjadi.

²³ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135.

²⁴ *Ibid*, hlm. 136.

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Ada bagian inti culpa (kelalaian), yang dalam KUHP semuanya delik sengaja, tidak ada delik *culpa* dalam pemalsuan surat. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting bagi pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang diterapkan ialah pencabutan hak dan tidak ada perampasan.

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun dicetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal, huruf dan angka apa yang dipakai dengan tangan, cetakan atau alat lain termasuk telegram.

Pemalsuan surat harus ternyata:²⁵

- a. Diperuntuhkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan hutang.
- b. Dibuat palsu.
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.

²⁵*ibid.*

d. Dengan pemikiran itu dapat ditimbulkan kerugian.

D. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Tindak Pidana Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu Dalam Pandangan Hukum Pidana

Setelah melakukan penelitian dengan membaca literatur-literatur dan perundangan-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan pada terhadap tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu dalam pandangan hukum pidana diatur pada:

Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terakwa

sendiri serta beberapa barang bukti, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana pemalsuan, sejatinya dalam dakwaan ini berbentuk tunggal yang dimana maka Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimana jaksa penuntut umum akan langsung membuktikannya akan tetapi dalam perkara ini sangat berkaitan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud, untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menurut beberapa ahli delik dalam tindak pidana pemalsuan dapat dikategorikan menjadi delik formil dan delik materil. Beberapa ahli mengatakan bahwa pemalsuan masuk kategori delik materil, namun sebagian lagi menyatakan sebagai delik formil. Jika pemalsuan digolongkan sebagai delik materil, maka akibat yang dilarang harus

muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan, dan jika akibat yang dilarang tidak timbul, maka tidak digolongkan sebagai delik. Namun, jika digolongkan sebagai delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak.

Akan tetapi dalam putusan kali ini menggunakan Undang-undang yang lebih spesifik yaitu undang-undang Perbankan untuk lebih spesifiknya tindak pidana membuat laporan transaksi palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a.

Dalam tindak pidana Pemalsuan surat dapat diatur bahwa acaman pidana yaitu paling lama selama 6 tahun kurungan penjara sedangkan dalam tindak pidana perbankan ancaman pidana maksimal selama 15 tahun.

Pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur perbuatan yang dilarang, adapun bunyi pasalnya ialah:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;"

- b. “menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;”
- c. “mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya.”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terakwa sendiri serta beberapa barang bukti, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Jaksa Penuntut Umum akan langsung membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan pertama yaitu Pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pengawai Bank
2. Unsur dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana.

Ad.1 Unsur anggota dewan komisaris, Direksi atau pegawai bank;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank adalah pejabat atau pegawai yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan perbankan ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ternyata terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bekerja sebagai pegawai Bank BRI teras Todopuli ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank, telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki tujuan dilakukan suatu perbuatan; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencatatan palsu adalah melakukan pencatatan seolah-olah pencatatan tersebut adalah benar ; Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 terdakwa telah mengambil uang nasabah BRI yang kemudian diserahkan kepada suaminya sebesar Rp.2.300.000.000,- Menimbang bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan suaminya ; Menimbang bahwa terdakwa dalam menerima setoran nasabah BRI Todopuli telah menggunakan usr BRI ; Menimbang bahwa dalam menerima setoran nasabah BRI Todopuli terdakwa menggunakan program excel buatan sendiri yang mirip dengan program excel BRINET ; Menimbang bahwa uang yang di setor nasabah, oleh terdakwa dicetak dalam buku, rekeningnya, namun dana yang di setor nasabah tersebut tidak di setor ke BRI, akan tetapi diambil terdakwa dan kemudian diserahkan kepada suaminya; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata terdakwa telah melakukan pencatatan transaksi perbankan seolah-olah

catatan tersebut adalah benar, namun kenyataannya yang di lakukan oleh terdakwa adalah tidak benar Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa bahwa unsur dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank; Dengan alasan bahwa uang yang diambil oleh terdakwa adalah uang nasabah BRI bukan milik BRI ; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur delik dalam pasal ini adalah bukan masalah uang milik siapa nama unsur deliknya adalah pencatatan yang tidak benar yang di lakukan oleh terdakwa di mana terdakwa menggunakan user BRI, namun program yang di pergunakan adalah program excel buatan terdakwa sendiri sehingga menurut Majelis Hakim alasan Penasehat Hukum tersebut di atas tidak relevan dengan unsur delik dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usah, laporan transaksi atau Rekening suatu Bank oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa harus di tolak; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank , Telah terbukti ;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana :

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut dalam lingkup penyertaan dimana perbuatan yang di lakukan itu di lakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai peran masingmasing ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa ternyata dalam melakukan perbuatannya mengambil uang nasabah BRI atas perintah suaminya ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana telah terbukti ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagian telah di ubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan

Penuntut Umum; Menimbang bahwa oleh karena tidak di temukan alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang di lakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana perbankan; Menimbang bahwa oleh karena terbukti bersalah maka kepada terdakwa harus di jatuhkan pidana ; Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan menjatuhkan pidana yang korektif, prefentif, dan edukatif serta memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang bahwa oleh karena ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan mengenai status barang bukti dalam surat tuntutan Penuntut Umum ; Menimbang bahwa oleh karena akan di jatuhkan pidana, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di kembalikan kepada pihak BRI Unit Toddopuli Makassar; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah berdampak terhadap kinerja Bank dan reputasi dan PT.BRI serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Rakyat Indonesia. Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT.bank Rakyat Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Jadi, pada hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih khusus mengatur tentang tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu dalam hal ini berlakulah asas *lex specialis degrogate legi generali*.